


**PERBANDINGAN HUKUM “RIGHT TO BE FORGOTTEN” TERKAIT
PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DI TURKI DAN INDONESIA**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana pada
Program Studi Hukum



Diajukan oleh :

**BERNADITA GEA PUSPITA
NIM : 20.C1.0049**

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2023**

**PERBANDINGAN HUKUM “RIGHT TO BE FORGOTTEN”
TERKAIT PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DI
TURKI DAN INDONESIA**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana pada
Program Studi Hukum

Disusun oleh :

BERNADITA GEA PUSPITA
NIM : 20.C1.0049

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing Skripsi

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


Emilia Metta Karunia Wijaya, S.H., M.H


Dr. dr. Gregorius Yoga Panji Asmara, SH.,
MH., C.L.A., C.C.D., C.M.C

NPP: 05812022407

NPP: 05812019379

Kepada

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2023

ABSTRAK

Perkembangan digital saat ini membuat ketersediaan informasi di internet menjadi abadi/permanen, serta berpotensi disalahgunakan dengan cara dipublikasikan atau dibuat tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik data. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan hukum kedua negara serta kontribusi pengaturan *right to be forgotten* di negara Turki bagi negara Indonesia.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dan yuridis komparatif. Spesifikasi penelitian pada penelitian ini yaitu deskriptif analisis. Objek penelitian pada penelitian ini yaitu hukum mengenai *right to be forgotten* di Turki dan Indonesia. Data yang digunakan yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder berupa buku, dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini, dan juga wawancara. Tehnik pengolahan dan penyajian data pada penelitian ini yaitu teks naratif, serta metode analisa data yang digunakan yaitu metode kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan perbandingan hukum *right to be forgotten* terkait penyalahgunaan data pribadi dari kedua negara dapat dilihat dari (a) Upaya Mewujudkannya (di Turki: penghapusan, pemusnahan, anonimasi, di Indonesia: penghapusan, pengeluaran dari mesin pencarian), (b) Persyaratan permintaan penghapusan pada kedua negara pada dasarnya sama yaitu jika data pribadi tidak mendapat persetujuan/izin dari pemilik data pribadi. (c) Prosedur (di Turki: secara tertulis ditujukan kepada Pengontrol Data, dan jika ditolak kepada Dewan, di Indonesia: diajukan kepada Pengadilan), (d) Kewenangan (di Turki: memiliki badan/lembaga independen yaitu Otoritas Perlindungan Data Pribadi, di Indonesia: tidak memiliki badan/lembaga independen), (e) Pengecualian, kedua negara mengatur hal yang sama yaitu jika data pribadi digunakan untuk kepentingan penyelidikan, penegakkan hukum, negara, serta pada sektor ekonomi, (f) Ketentuan Pidana (di Turki: memiliki hukum yang mengatur tindak lanjut dalam hal pemusnahan data, pidana terkait penyalahgunaan data pribadi lebih ringan, Indonesia: belum memiliki hukum yang mengatur tindak lanjut dalam hal pemusnahan data, pidana terkait penyalahgunaan data pribadi lebih berat). Ius constituendum bagi Indonesia yaitu membentuk badan/lembaga independen yang mengurus hal-hal yang berkaitan dengan data pribadi seperti halnya badan yang dimiliki oleh Turki.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu terdapat beberapa hal perbedaan antara kedua negara, namun terdapat juga persamaan yang bisa dilihat yaitu kedua negara sama-sama tidak menyebutkan secara definisi mengenai apa itu *right to be forgotten* pada peraturan perundangan-undangan mereka. Ius constituendum bagi Indonesia yaitu membentuk badan/lembaga independen yang mengurus hal-hal yang berkaitan dengan data pribadi. Saran Penulis dari penelitian ini yaitu diperlukannya syarat minimum baik dalam hal substansi maupun prosedur yang jelas terkait permohonan *right to be forgotten*, dan Indonesia diharapkan memiliki badan/lembaga independen untuk hal-hal yang berkaitan dengan data pribadi.

Kata Kunci: Perbandingan Hukum, *Right to be Forgotten*, Data Pribadi.